

POLITEKNIK - ENERGI DAN PERTAMBANGAN - BANDUNG - ORGANISASI - TATA KERJA

2019

PERMEN ESDM NO. 6 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (802) : 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

Abstrak : - bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia sektor energi dan sumber daya mineral, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan Vokasi dengan mendirikan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Bahwa pendirian Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagaimana dimaksud di atas telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/478/M.KT.01/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Pembentukan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 20 Th 2003; UU No. 12 Th 2012; PP No. 4 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Th 2017 jo Permen Permen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 21 Th 2018; Permen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 51 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :
Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung terdiri atas :

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- g. Subbagian Umum dan Keuangan;
- h. Program Studi;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menyusun peta proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Setiap unsur organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertama kali mengangkat dan menetapkan Direktur Politeknik Energi Pertambangan Bandung tanpa melalui tahapan pengangkatan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Statuta ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 22 Juli 2019.
 - Diundangkan di Jakarta, 30 Juli 2019.